



ACTIO PAULIANA TERHADAP DEBITOR DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN TERHADAP KREDITOR PEMEGANG HAK FIDUSIA

Lely Suryani Silalahi¹, Utary Maharany Barus², Herlina Hotmadinar Sianipar³

^{1,2}Universitas Sumatera Utara

³Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

e-mail correspondence: ¹lelysilalahi.96@gmail.com, ²utary@usu.ac.id, ³sianiparherlina@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel :

Diterima : 15-10-2024

Disetujui : 24-11-2024

Diterbitkan : 30-11-2024

Kata Kunci :

Actio Pauliana; Kepailitan;
Kreditor; Hak Fidusia.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dampak putusan pengadilan terhadap gugatan *Actio Pauliana* dalam konteks kepailitan yang melibatkan jaminan fidusia. Fokus penelitian adalah pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang menolak gugatan *Actio Pauliana* yang diajukan oleh Kurator terhadap kreditor pemegang hak fidusia yang menjual harta pailit yang berstatus sebagai objek jaminan fidusia. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis data yaitu penerapan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang No. 17/Pdt.Sus-*Actio Pauliana*/2023/PN.Niaga.Smg Jo No. 20/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN.Niaga.Smg terhadap gugatan *Actio Pauliana*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan cenderung mengutamakan hak-hak kreditor pemegang hak fidusia dan putusan perkara aquo memiliki dampak signifikan terhadap proses kepailitan. Dengan pengakuan atas hak fidusia, harta pailit berkurang, sehingga mengurangi dana yang tersedia untuk pembayaran utang bagi kreditor lainnya. Hal ini juga membatasi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kurator dan kreditor yang dirugikan. Di sisi lain, putusan ini memberikan kepastian hukum bagi pembeli aset dan memperkuat posisi kreditor pemegang hak fidusia dalam proses kepailitan.

ARTICLE INFO

Article History :

Received : 15-10-2024

Accepted : 24-11-2024

Publish : 30 -11-2024

Keywords:

Actio Pauliana; bankruptcy;
creditors; fiduciary guarantee.

ABSTRACT

This research examines the impact of court decisions on Actio Pauliana claims in the context of bankruptcy involving fiduciary guarantees. The study focuses on a case where a commercial court rejected an Actio Pauliana claim filed by a trustee against a secured creditor who had sold bankrupt estate assets that were subject to a fiduciary guarantee. This normative legal research analyzes the application of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations and Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, as well as the decision of the Semarang Commercial Court No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga.Smg Jo No. 20/Pdt.Sus-



Pailit/2022/PN.Niaga.Smg on an Actio Pauliana claim. The research findings indicate that courts tend to prioritize the rights of secured creditors, and the court's decision has a significant impact on bankruptcy proceedings. By recognizing the fiduciary guarantee, the bankrupt estate's assets are reduced, thereby decreasing the funds available for payment to other creditors. This also limits the legal remedies available to the trustee and other prejudiced creditors. On the other hand, this decision provides legal certainty for asset purchasers and strengthens the position of secured creditors in bankruptcy proceedings.

PENDAHULUAN

Lembaga kepailitan merupakan mekanisme hukum yang krusial dalam sistem perekonomian modern. Ketika suatu perusahaan atau individu tidak lagi mampu memenuhi kewajiban utangnya, kepailitan menjadi jalan keluar terakhir untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang. Setelah putusan pailit dikeluarkan, Pengadilan Niaga akan menunjuk Pengurus atau Kurator untuk mengelola harta pailit. Tugas utama mereka adalah menginventarisasi aset debitur, menjual harta tersebut, dan mendistribusikan hasilnya kepada kreditur sesuai dengan ketentuan hukum. Kurator bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses likuidasi dilakukan secara transparan dan adil bagi semua kreditur (Shubhan, 2004). Proses kepailitan bertujuan untuk membagi aset debitur secara adil kepada seluruh kreditor, sekaligus memberikan kesempatan bagi debitur untuk memulai kembali aktivitas usahanya. Dalam praktiknya, proses kepailitan seringkali dihadapkan pada berbagai kompleksitas, terutama terkait dengan adanya jaminan atas utang. Salah satu jenis jaminan yang populer adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia memberikan hak kepada kreditur untuk menjual aset yang dijadikan jaminan jika debitur wanprestasi. Hal ini menimbulkan dinamika menarik dalam proses kepailitan, di mana terdapat tarik-menarik antara kepentingan kreditur pemegang hak fidusia dengan kepentingan kreditur lainnya yang tidak memiliki jaminan. Adanya konflik kepentingan antara berbagai jenis kreditur dalam proses kepailitan bukanlah hal yang baru. Kreditur pemegang hak fidusia umumnya memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan kreditur lainnya karena adanya jaminan atas aset debitur. Mereka berhak untuk melakukan eksekusi terhadap aset yang dijamin tanpa harus menunggu proses kepailitan selesai. Hal ini tentu saja dapat merugikan kreditur lainnya yang tidak memiliki jaminan, karena jumlah harta pailit yang tersedia untuk dibagikan menjadi berkurang.

Actio Pauliana adalah mekanisme hukum yang memungkinkan kreditur untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur yang beritikad buruk, yang dapat merugikan kepentingan kreditur. Menurut Munir Fuady, *Actio Pauliana* bertujuan untuk melindungi hak-hak kreditur dengan membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitur setelah adanya ancaman kepailitan atau saat debitur sudah tidak mampu membayar utangnya (Fuady, 2005). Ini penting untuk memastikan bahwa semua kreditur mendapatkan haknya secara proporsional sesuai dengan ketentuan hukum. Pengadilan Niaga dapat mengabulkan gugatan *Actio Pauliana* jika terbukti bahwa pengalihan harta dilakukan dengan itikad buruk dan merugikan kreditur. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) yang menekankan bahwa semua tindakan pengalihan aset debitur pailit dapat dibatalkan jika memenuhi syarat tertentu (Nating, 2004). Namun, penerapan *Actio Pauliana* dalam konteks adanya jaminan fidusia seringkali menjadi perdebatan. Pertanyaannya adalah, apakah perbuatan hukum penjualan aset yang dilakukan oleh kreditur pemegang hak fidusia dapat dibatalkan melalui gugatan *Actio Pauliana* dan apa akibat hukum dari putusan yang menolak gugatan *Actio Pauliana*? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku hukum, terutama hakim, pengacara, dan notaris, dalam menangani perkara kepailitan yang melibatkan jaminan fidusia. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi celah-celah hukum dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan dan jaminan fidusia.



Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam rangka melindungi kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.

Penelitian sebelumnya oleh Elisabeth Nurhaini Butarbutar (2019) menyoroti kompleksitas pembuktian dalam gugatan *Actio Pauliana*, di mana hakim harus mempertimbangkan pengakuan tergugat dan bukti lainnya. Mulyadi Kartini dan Gunawan Widjaja (2002) menjelaskan bahwa *Actio Pauliana* diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdara dan Pasal 41-49 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, yang memberikan hak kepada kreditor untuk menggugat tindakan debitur yang merugikan. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam literatur hukum kepailitan dengan menganalisis secara mendalam dampak putusan pengadilan yang menolak gugatan *Actio Pauliana* terhadap harta pailit dalam konteks adanya perjanjian jual beli lelang berdasarkan hak fidusia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada aspek teoretis, penelitian ini menggabungkan analisis hukum normatif dengan kajian kasus konkret, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai praktik hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan perhatian khusus pada implikasi putusan terhadap perlindungan hukum bagi berbagai jenis kreditor, yang merupakan isu yang masih relevan dalam konteks perkembangan hukum kepailitan di Indonesia. Permasalahan yang akan diteliti adalah: Bagaimana proses pembatalan perbuatan hukum penjualan aset yang dilakukan oleh kreditor pemegang hak fidusia melalui gugatan *Actio Pauliana* dan dampak putusan pengadilan yang menolak gugatan *Actio Pauliana* terhadap harta pailit dalam konteks adanya hak fidusia. Hipotesisnya adalah bahwa meskipun tindakan debitur merugikan kreditor, putusan hakim dapat berbeda tergantung pada bukti dan argumen yang diajukan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pembatalan perbuatan hukum penjualan aset yang dilakukan oleh kreditor pemegang hak fidusia melalui gugatan *Actio Pauliana* dan dampak putusan pengadilan yang menolak gugatan *Actio Pauliana* terhadap harta pailit dalam konteks adanya hak fidusia. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan-alasan mengapa gugatan *Actio Pauliana* ditolak oleh pengadilan, menganalisis dampak putusan terhadap jumlah dan kualitas harta pailit yang tersedia untuk dibagikan kepada kreditor, menganalisis dampak putusan terhadap keabsahan perjanjian jual beli lelang yang dilakukan oleh kreditor pemegang hak fidusia, menganalisis implikasi putusan terhadap perlindungan hukum bagi berbagai jenis kreditor, menganalisis implikasi putusan terhadap perkembangan hukum kepailitan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan hukum kepailitan di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan hak kreditor dan penyelesaian permasalahan utang piutang.

METODE

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif karena fokusnya ada pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan *Actio Pauliana*, hak fidusia, dan kepailitan. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang No. 17/Pdt.Sus-*Actio Pauliana*/2023/PN.Niaga.Smg Jo No. 20/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN.Niaga.Smg, dan dokumen-dokumen terkait (misalnya, perjanjian kredit, akta jual beli, laporan Kurator). Sumber data sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan tesis yang membahas mengenai *Actio Pauliana*, hak fidusia, dan kepailitan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan (misalnya, KUH Perdata, KUH Dagang). Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder dan melakukan studi pustaka untuk mencari teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menganalisis isi dokumen-dokumen hukum untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci, argumentasi hukum, dan pola-pola yang muncul dan membandingkan berbagai putusan pengadilan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan tren perkembangan hukum.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab permasalahan penelitian di atas, penelitian ini akan menganalisis secara mendalam putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang Nomor 17/Pdt.Sus-*Actio Pauliana*/2023/PN.Niaga.Smg Jo Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg tertanggal 15 Agustus 2023. Putusan ini dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan putusan terbaru di tahun 2023, melibatkan fakta-fakta yang sedikit berbeda dari penelitian terdahulu lainnya yaitu terkait Pengurus-Kurator yang menggugat Kreditur atas *Actio Pauliana*. Putusan perkara aquo adalah perkara antara Fraser Romula Sitorus, S.H., Elisabeth Imelda Jachja, S.H., M.H., Joko Ponconowo, S.H. (Para Pengurus-Kurator) selaku Para Penggugat melawan Mandiri Tunas Finance Magelang selaku Tergugat I, Adi Pamungkas selaku Tergugat II, Eko Budiono Koeswanto selaku Tergugat III, Achmad Said Hilabi selaku Tergugat IV, Suandi Manurung selaku Tergugat V (Tergugat II-V adalah pembeli asset mobil secara lelang yang dimohonkan *Actio Pauliana*), PT. JBA Indonesia selaku Turut Tergugat I (Balai Lelang) dan Hari Bagyo, S.H., M.Hum., selaku Turut Tergugat II. Adapun putusan Majelis Hakim terhadap perkara aquo pada pokoknya yaitu menolak gugatan *Actio Pauliana* dari Para Penggugat untuk seluruhnya.

Perkara aquo sebelumnya berkaitan dengan adanya putusan pailit terhadap Debitor PT Mitra Bersama Realty melalui Putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang No. 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg tertanggal 12 Desember 2022. Sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa sejak putusan pailit diucapkan, debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Selanjutnya Pengadilan menunjuk Para Penggugat selaku Tim Pengurus-Kurator, hal ini menjadi dasar bagi Pengurus untuk mengajukan gugatan *Actio Pauliana* terhadap perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum putusan pailit. Para Penggugat mengajukan gugatan *Actio Pauliana* terhadap Mandiri Tunas Finance Magelang (Tergugat I) selaku Perusahaan pembiayaan terkait penjualan empat unit mobil milik PT. Mitra Bersama Realty (Perusahaan yang dinyatakan Pailit) yaitu 1) Kendaraan roda empat Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1473 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ002027, No. Mesin : 4A91KAJ7337, No. BPKB : R00313429; 2) Kendaraan roda empat Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1476 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ001975, No. Mesin : 4A91KAJ5440, No. BPKB : R00313432; 3) Kendaraan roda empat Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna hitam mika, dengan plat Nomor Polisi : AA 1474 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ002053, No. Mesin : 4A91KAJ8513, No. BPKB : R00313430; dan 4) Kendaraan roda empat Mitsubishi Expander 1.5 L Exceed AT, warna putih, dengan plat Nomor Polisi : AA 1484 SE, No. Rangka : MK2NCLHARMJ001944, No. Mesin : 4A91KAJ4589, No. BPKB : R00313431. Ke-4 unit mobil tersebut dijual melalui Balai Lelang PT. JBA Indonesia (Turut Tergugat I). Penjualan tersebut dilakukan dalam rentang waktu satu tahun sebelum putusan pailit dijatuhkan terhadap PT Mitra Bersama Realty yaitu pada bulan Agustus 2022 dan putusan pailit terhadap PT Mitra Bersama Realty pada tanggal 12 Desember 2022. Bahwa hal ini memenuhi syarat pengajuan gugatan *Actio Pauliana*, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan debitor merugikan kreditor, perbuatan itu tidak wajib untuk dilakukan, dan dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan.

Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1338 yang mengatur asas umum dalam perjanjian, yaitu perjanjian mengikat bagi kedua belah pihak sehingga Perjanjian Pembiayaan antara PT Mitra Bersama Realty dan Mandiri Tunas Finance Magelang adalah sah secara hukum yang telah dibuktikan melalui persidangan. Sejak Mei 2022, PT Mitra Bersama Realty sebelum dinyatakan pailit, tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran atas ke-4 unit mobil tersebut, yang menyebabkan debitor berada dalam keadaan wanprestasi. Wanprestasi ini memberikan dasar hukum bagi Mandiri Tunas Finance Magelang untuk melakukan tindakan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia yang diserahkan oleh PT Mitra Bersama Realty sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 yang memberikan hak kepada penerima fidusia (Mandiri Tunas Finance Magelang) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia jika debitor cidera janji. Sebagai langkah penyelesaian terhadap kewajiban utang yang belum terbayar, PT Mitra Bersama



Realty kemudian menyerahkan ke-4 mobil tersebut kepada Mandiri Tunas Finance Magelang, yang selanjutnya melaksanakan haknya sebagai pemegang hak fidusia untuk menjual kendaraan-kendaraan tersebut secara lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang Turut Tergugat I (PT JBA Indonesia) dan telah terjual keseluruhannya pada bulan Agustus 2022 kepada Tergugat II-V dan dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun sebelum putusan pailit terhadap PT Mitra Bersama Realty.

Para Penggugat (Tim Pengurus-Kurator) berargumen bahwa penjualan ke-4 unit mobil tersebut mengurangi kemungkinan pemenuhan hak-hak kreditor dalam proses kepailitan PT Mitra Bersama Realty. Sedangkan dari sisi Tergugat I (Mandiri Tunas Finance Magelang) adalah selaku kreditur yang memiliki hak fidusia atas ke-4 unit mobil tersebut, yang diperoleh berdasarkan perjanjian pembiayaan yang sah antara Mandiri Tunas Finance dengan PT Mitra Bersama Realty. Hak fidusia adalah bentuk jaminan yang memungkinkan kreditor untuk memiliki hak atas benda tertentu, meskipun benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur. Dalam hal ini, Tergugat I (Mandiri Tunas Finance Magelang) merasa memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap barang jaminan, yaitu ke-4 unit mobil, apabila debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Atas gugatan *Actio Pauliana* aquo Majelis Hakim Pengadilan Niaga memberi putusan dengan memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertimbangan Majelis Hakim yang menekankan pada perbuatan hukum yang dilakukan Mandiri Tunas Finance Magelang merupakan pelaksanaan hak yang sah sebagai penerima fidusia sesuai dengan perjanjian dan undang-undang yang berlaku; Pelaksanaan hak ini memberikan wewenang kepada Mandiri Tunas Finance Magelang untuk melakukan eksekusi terhadap aset yang menjadi jaminan jika debitur wanprestasi sehingga debitur pailit berkewajiban untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Mandiri Tunas Finance Magelang; Unsur *Actio Pauliana* menjadi tidak terpenuhi yaitu terkait perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur tidak wajib dilakukan dan merugikan kreditor lain secara melawan hukum. Dikarenakan debitur pailit telah wanprestasi dan berkewajiban menyerahkan objek jaminan fidusia; Pertimbangan bahwa Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa ada unsur penipuan atau kecurangan atau itikad buruk dalam perjanjian antara debitur dan Mandiri Tunas Finance Magelang. Hal ini menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan hukum tersebut tidak dapat dibatalkan. Dengan demikian, penjualan aset tersebut dianggap sebagai tindakan yang sah dan tidak dapat dibatalkan melalui gugatan *Actio Pauliana* dan tidak dapat diganggu gugat oleh kreditor lainnya;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara aquo dapat ditarik kesimpulan implikasi dari putusan yaitu putusan perkara aquo memberikan kepastian hukum bagi kreditor pemegang hak fidusia dalam melaksanakan haknya, memperkuat posisi kreditor pemegang hak fidusia dalam sistem hukum Indonesia, dan menunjukkan bahwa *Actio Pauliana* tidak dapat digunakan secara sembarangan, terutama jika terdapat hak jaminan yang sah atas aset yang bersangkutan.

Putusan perkara aquo yang menolak gugatan *Actio Pauliana* dan menguatkan keabsahan penjualan aset melalui lelang oleh kreditor pemegang hak fidusia yaitu Mandiri Tunas Finance Magelang memiliki beberapa akibat hukum signifikan, terutama terhadap harta pailit dan perjanjian jual beli yang telah dilakukan, yaitu: Berkurangnya Harta Pailit: Dengan diakuinya keabsahan penjualan aset, maka harta pailit berkurang secara signifikan. Aset yang telah dijual tidak lagi menjadi bagian dari boedel pailit yang dapat dibagikan kepada seluruh kreditor;

Pengurangan Dana untuk Pembayaran Utang: Berkurangnya harta pailit secara otomatis mengurangi dana yang tersedia untuk membayar utang para kreditor. Kreditor-kreditor lain yang tidak memiliki jaminan, kemungkinan besar akan menerima pembayaran yang lebih kecil atau bahkan tidak sama sekali; Terbatasnya Upaya Hukum: Bagi Pengurus atau kreditor lain yang merasa dirugikan dengan putusan tersebut, opsi untuk mengajukan upaya hukum lanjutan menjadi sangat terbatas. Pasalnya, putusan pengadilan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Putusan perkara aquo juga berdampak bagi perjanjian jual beli secara lelang yang telah terjadi antara Turut Tergugat I dengan Tergugat II-V, yaitu:



Keabsahan Perjanjian: Perjanjian jual beli lelang yang telah dilakukan dinyatakan sah dan mengikat secara hukum. Pembeli yang telah membeli aset tersebut memperoleh hak kepemilikan yang sah atas aset tersebut;

Perlindungan Hukum bagi Pembeli: Putusan pengadilan memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pembeli. Pembeli tidak perlu khawatir akan adanya gugatan pembatalan jual beli di kemudian hari;

Stabilitas Pasar: Putusan ini memberikan kepastian hukum dalam transaksi jual beli lelang, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme lelang sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang;

Putusan pengadilan dalam perkara aquo memiliki menimbulkan akibat hukum yang signifikan terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Putusan ini memperkuat posisi kreditur pemegang hak fidusia, namun di sisi lain juga dapat mengurangi hak-hak kreditor lainnya. Putusan ini menegaskan kembali prioritas hak fidusia dibandingkan dengan hak-hak kreditor lainnya. Kreditor pemegang hak fidusia memiliki posisi yang lebih kuat dalam proses kepailitan. Pengurus-Kurator sebagai wakil dari seluruh kreditor memiliki tantangan yang lebih besar dalam melindungi kepentingan kreditor lainnya, terutama dalam situasi di mana terdapat banyak kreditor yang tidak memiliki jaminan. Putusan ini dapat menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang dan dapat mempengaruhi perkembangan hukum kepailitan di Indonesia untuk mencapai keadilan yang lebih baik, diperlukan keseimbangan antara perlindungan hak-hak individu dan kepentingan kolektif dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun tindakan debitur berpotensi merugikan kreditor, keputusan hakim dapat bervariasi tergantung pada bukti dan argumen yang diajukan. Putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang menolak gugatan *Actio Pauliana* yang diajukan oleh Pengurus-Kurator karena berpendapat bahwa tindakan kreditor pemegang hak fidusia dalam menjual aset debitur pailit merupakan pelaksanaan hak yang sah sesuai dengan perjanjian dan undang-undang. Hakim beralasan bahwa debitur telah wanprestasi sehingga kreditor berhak melakukan eksekusi terhadap jaminan. Selain itu, tidak ditemukan adanya unsur penipuan atau kecurangan dalam perjanjian antara debitur dan kreditor. Dengan demikian, putusan ini memperkuat posisi kreditor pemegang hak fidusia dan menunjukkan bahwa *Actio Pauliana* tidak dapat sembarangan digunakan untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan hak yang sah. Putusan perkara aquo yang menolak gugatan *Actio Pauliana* dan menguatkan keabsahan penjualan aset oleh kreditor pemegang hak fidusia memiliki dampak signifikan terhadap proses kepailitan. Dengan pengakuan atas hak fidusia, harta pailit berkurang, sehingga mengurangi dana yang tersedia untuk pembayaran utang bagi kreditor lainnya. Hal ini juga membatasi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kurator dan kreditor yang dirugikan. Di sisi lain, putusan ini memberikan kepastian hukum bagi pembeli aset dan memperkuat posisi kreditor pemegang hak fidusia dalam proses kepailitan. Namun, perlu diingat bahwa prioritas yang diberikan kepada hak fidusia dapat mengurangi keadilan bagi kreditor lainnya, terutama mereka yang tidak memiliki jaminan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap terlaksananya kegiatan penelitian ini dengan baik.

REFERENSI

- Fuady, M. (2005). Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Gunawan, Widjaja. (2002). WanPrestasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Cetakan kedua). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Mulyadi, K., & Widjaja, G. (2002). Implementasi Actio Pauliana dalam Praktik. Jurnal Hukum.



- Nating, S. (2004). Komentaris Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurhaini, Elisabeth. (2019). Pembuktian dalam Actio Pauliana. Jurnal Yudisial, 12(2), 215-234.
- Sjahdeini, S. R. (2017). Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan. Jakarta: Penerbit.
- Shubhan, T. (2004). Hukum Kepailitan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fadhil, M., dkk. (2021). Actio Pauliana Dalam Kepailitan Yang Terdapat Akta Jual Beli. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1).
- Kartini, M., & Widjaja, G. (2002). Dasar Hukum dan Implementasi Actio Pauliana. Jurnal Hukum.
- Putra, R. D. T., & Sugiyono, H. (2020). Instrumen Actio Pauliana dalam Perkara Kepailitan: Studi Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Masuk Boedel Pailit. Jurnal Hukum.
- Rizky, D. T. P., & Sugiyono, H. (2020). Actio Pauliana sebagai Instrumen Perlindungan Hukum. Jurnal Hukum.
- Sjahdeini, S. R. (2018). Perlindungan Kreditor Dalam Kasus Kepailitan. Jurnal Hukum.
- Setia, B. E. (2019). Analisis Keputusan Nomor 07/PDT.SUS-ACTIO PAULIANA/2015/PN.NIAGA.MDN. Jurnal Yudisial, 12(2).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 PK/Pdt.Sus-pailit/2020
- Putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga.Smg J No. 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg.